

**GOOD GOVERNANCE DAN HAK ASASI
MANUSIA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI¹
Oleh: Nelly Pinangkaan²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan *good governance* dan hak asasi manusia dalam keterbukaan informasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: Hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri negara demokratis dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*, sehingga pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan *good governance* diakomodasi oleh tujuan UU KIP untuk menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengolahan badan publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Kata kunci: Good governance, hak asasi manusia, keterbukaan informasi

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara yang harus ditegaskan adalah hukum dalam masyarakat. Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan pada negara yang menganut konsep negara hukum. Melainkan lebih melihat peristiwa yang terjadi secara kritis pada suatu negara yang berkembang kearah suatu masyarakat modern.

Kondisi ini menuntut adanya hukum yang sekaligus mengayomi perubahan zaman.³

Perubahan zaman terjadi seiring dengan pola pikir manusia menuju proses dunia maju. Ketika individu-individu tumbuh menjadi lebih kaya, ketika teknologi-berkembang menjadi lebih hebat, dan ketika dunia semakin lebih terhubung, maka ke 3 (tiga) kekuatan ini pada akhirnya menyatukan momentum secara kolektif yang menempatkan posisi negara pada suatu era informasi. Konsep ini bermula dari pola pikir agrikultur menuju era industri, dengan kecanggihan teknologi di era industry menyeret pola pikir manusia ke arah era informasi menuju era konseptual.⁴

Era informasi menginginkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sebelumnya dianggap telah terjadi pelaksanaan pemerintahan yang buruk (*bad governance*). Seperti di Indonesia, tuntutan dilaksanakannya pemerintahan yang baik dikarenakan terjadinya gelombang gerakan politik yang besar baik di pusat (Jakarta) maupun di setiap daerah yang dilambungkan dengan icon gerakan mahasiswa 98. Gerakan ini bertujuan untuk mengganti pemerintahan yang otoriter ke arah pemerintahan yang lebih demokratis melalui proses reformasi.⁵

Dengan meluasnya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merembes ke birokrasi publik. Kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi semakin melemah, disebabkan sulitnya mendapatkan pelayanan yang baik, dan harus dibayar lebih mahal. Sehingga desakan untuk mewujudkan *good governance* yang lebih transparansi dan demokratis sangat kuat. Pemerintahan yang baik dan transparan mampu menempatkan masyarakat turut serta dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi sebagai penonton, akan tetapi masyarakat ikut andil dan wajib mengetahui,

³ Khuzairah Dimiyati, *Teorisisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 1.

⁴ Daniel H. Pink, *Otak Kanan Manusia*, DIVA Press, Yogyakarta, 2009, hal. 72.

⁵ A. Rajamuddin, *Kebebasan Mendapatkan Informasi Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al Risalah, Vol.12 No. 2 Tahun 2012, hal. 200. Lebih jelasnya baca Putut Gunawan, *Demokrasi Deliberatif yang mensejahterakan : Revitalisasi Demokrasi Lokal*, Kaukus 17++, Jakarta, 2008, hal. 100.

¹ Artikel

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, S1 pada Fakultas Hukum Unsrat, S2 pada Pascasarjana Unsrat

serta mempunyai suara dalam setiap formulasi keputusan, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Good governance mengarah kepada pemerintahan terbuka, sehingga akses informasi diselenggarakan oleh otoritas publik atau disebut dengan hak atas informasi (*rights to information/RTI*). Hak ini telah mampu mereformasi tata pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, yang diakui secara universal sebagai hak asasi manusia. Pelaksanaan *good governance* menempatkan masyarakat semakin aktif dan kritis dalam percepatan pembentukan pemerintahan yang betul-betul peduli dan bertanggung jawab atas pemenuhan haknya.⁶ Tuntutan akan pemerintahan yang transparan dirasakan semakin kuat, sehingga pada tahun 2008 telah disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Dengan dijaminnya hak akses publik atas informasi, ternyata dalam tataran pelaksanaannya ternyata masih terjadi tarik ulur, dan cenderung terlihat adanya ketidaksiapan badan publik untuk memberikan informasi secara transparan. Sehingga sebahagian badan publik khususnya Kota Manado beranggapan bahwa putusan Komisi Informasi tidak memiliki akibat hukum, hanya sebagai rekomendasi kepada badan publik untuk melaksanakan perintah undang-undang keterbukaan informasi publik. Anggapan seperti ini, merupakan suatu kekeliruan yang sangat besar, dikarenakan ketidakpahaman badan publik terhadap hak atas informasi sebagai Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan *good governance*. Untuk itu, dalam tulisan singkat ini, penulis berusaha mengupas secara mendasar tentang *good governance* dan Hak Asasi Manusia dalam keterbukaan Informasi, walaupun disadari bahwa prinsip *good governance* itu sendiri masih belum dilaksanakan secara maksimal oleh penyelenggara negara atau pemerintahan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Akan tetapi penulis berusaha memberikan pemahaman tentang *good governance* dan hak asasi manusia, karena ke 2 (dua) konsep tersebut sama-sama ingin

mewujudkan pemerintahan yang transparan melalui jaminan hak atas informasi.

Kajian kebebasan informasi pada wilayah Hak Asasi Manusia, menurut pemahaman penulis menjadi instrument penting terhadap penegakan Hak Asasi Manusia sebagai *effective remedy* (pemulihan efektif), melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemohon atau pengguna informasi memperoleh haknya kembali yaitu hak untuk mengetahui (*rights to know*) sebuah kebenaran (*truth*), hak atas keadilan (*rights to justice*) dan hak atas pemulihan (*rights to reparation*). Untuk itu, tulisan ini fokus pada hubungan *good governance* dan hak asasi manusia dalam keterbukaan informasi publik.

PEMBAHASAN

A. Pemahaman Dasar Tentang *Good Governance*

Salah satu isu reformasi adalah *good governance*. Istilah *good governance* secara perlahan menjadi populer beberapa tahun belakangan dikalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat secara umum. Maka tidak heran wacana *good governance* sering menjadi pembicaraan hangat. *Good governance* dimaksudnya adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publik goods and service*. *Good governance* memiliki tiga domain yaitu: Negara atau pemerintahan (*state*): sektor swasta/dunia usaha (*private*) dan masyarakat (*society*). Masing-masing *stakeholder* tersebut benar-benar komitmen dan terlibat untuk berkontribusi dan saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya. Istilah *good governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* yang berpusat di kota Paris mengisyaratkan pembenaran pemikiran liberal dan pengembangan gagasan dengan implementasinya melalui:⁷

1. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan *rule of law*;
2. Prinsip-prinsip *representative government*, *Competitive Market Economic*, *Good governance*,

⁶ *Ibid*, hal. 200-201

⁷ Bintoro Tjokroamidjojo, *Tugas dan Fungsi Pemerintahan*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1999, hal. 2

3. *Consent for the Environment* dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah.

Adapun definisi *good governance* berdasarkan laporan tahunan PBB pada tahun 1997 adalah:⁸

Good governance terdiri dari *rule of law*, lembaga-lembaga Negara yang efektif, transparan dan pertanggungjawaban di dalam pengelolaan urusan publik, menghormati hak asasi manusia, dan keikutsertaan dari semua warga Negara di dalam proses politik negaranya yang mempengaruhi hidup mereka.

Selain itu, definisi *good governance* berdasarkan pendapat Komisi Tinggi PBB untuk HAM bahwa:⁹

Good governance adalah proses dengan mana lembaga-lembaga publik melaksanakan urusan publik, mengelola sumber daya publik dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. *Good governance* melaksanakan hal ini secara esensial bebas dari penyalahgunaan dan kecurangan, dan dengan keharusan menghormati *rule of law*. Ujian yang sebenarnya dari *good governance* adalah kadar yang ia hasilkan atas hak asasi manusia, hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan social.

UNHCR mengartikan *good governance* di dalam Resolusi Nomor 72 Tahun 1998 bahwa:¹⁰

Demokrasi, menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, termasuk hak atas pembangunan, pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab dan pelaksanaan dalam semua sektor masyarakat, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil, adalah bagian penting dari kebutuhan dasar untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat dan rakyat.

Menurut Thoha, mengutip *United Nations Development Programed* (UNDP) istilah *good governance* adalah:¹¹

⁸ Hernadi Affandi, *Konsep, Korelasi, dan Implementasi Hak Asasi Manusia dan Good Governance*, dalam buku *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, 2007, hal. 61.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 62

Suatu *exercise* dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah sosialnya. Istilah *governance* menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian jelas sekali bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya dimana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi komersial dan *civil society*.

Soedarmayanti mengemukakan arti *good* dalam *good governance* yang mengandung dua pengertian yaitu:¹²

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Adapun unsur atau *karakteristik good governance* menurut UNDP adalah:¹³

1. *Participation*, yaitu: setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruksi;
2. *Rule of Law*, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia;
3. *Transparansi*, yaitu keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga informasi secara langsung dapat

¹² Soedarmayanti, *Op cit*, hal. 6.

¹³ Hernadi Affandi, *Op Cit*, hal. 62-63, untuk lebih jelasnya baca Miranda Risang Ayu, *Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi sebagai Pelaksanaan Hak Publik*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2004, hal. 57-59.

diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan di monitor.

4. *Responsiveness*, yaitu lembaga-lembaga atau proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
5. *Consensus orientation, good governance* menjadi perantara kepentingan yang berada untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity* yaitu semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*, yaitu proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang telah tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability*. Yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga (*stakeholders*). Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal maupun ke sentral organisasi.
9. *Strategic vision*, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Seiring dengan perubahan politik Indonesia, AAUPL kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Asas-asas yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut ditujukan untuk para penyelenggara secara keseluruhan, sementara AAUPL pada dasarnya ditujukan pada pemerintah dalam arti sempit, dalam artian "*Bestuur (Algemene beginselen van behoorlijk bestuur)*", bukan dalam artian *regering/overhead*, yaitu mengandung arti pemerintah dalam arti luas. Oleh karenanya dalam proses peradilan, asas-asas dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

memiliki konsekuensi berbeda dengan AAUPL, yang secara aktual telah dijadikan sebagai salah satu dasar penilaian bagi para hakim. Artinya asas-asas yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 lebih merupakan etika dalam penyelenggaraan kenegaraan, bukan sebagai kaidah hukum.

B. Hubungan *Good Governance* dan Hak Asasi Manusia dalam Keterbukaan Informasi

Bahasan tentang hubungan *good governance* dan hak asasi manusia pada dasarnya telah di bahas oleh Hernadi Affandi dengan judul "Konsepsi, Korelasi, dan implementasi Hak Asasi Manusia dan *Good Governance*" dalam buku "Mengurai Kompelsitas Hak Asasi Manusia (kajian Multi Perspektif)" yang diterbitkan oleh PUSAM - UII pada tahun 2007. Dimana beliau secara lugas dan tuntas secara teoritis dan praktis menguraikan bahwa korelasi antara *good governance* dan hak asasi manusia merupakan satu mesin yang saling terhubung satu sama lain dan satu kesatuan. Hubungan sinergis yang dibangun oleh *good governance* dengan hak asasi manusia didasarkan kepada salah satu elemen pelaksanaan *good governance* yang memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara tegas (eksplisit).¹⁴

Secara teoritis, pendapat ini di dukung oleh W.J.M. van Genugten bahwa, *good governance* dan hak asasi manusia memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memperkuat satu sama lain (*they are closely related, so they can mutually reinforce each other in important way even overlap in specific area*). Hal ini menunjukkan bahwa antara *good governance* dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan secara tegas karena antara keduanya memiliki arena yang sama dalam hal-hal tertentu, sehingga antara *good governance* dan hak asasi manusia dapat memasuki "arena bermain" yang sama.¹⁵

Berdasarkan pendapat W.J.M. van Genugten yang menyatakan adakalanya *good governance* dan hak asasi manusia adakalanya keduanya memiliki arena bermain yang sama. Maka dalam hal ini penulis menafsirkan bahwa "arena bermain yang sama antara *good*

¹⁴ Hernadi Affandi, *Op Cit*, hlm. 66.

¹⁵ *Ibid*

governance dan hak asasi manusia terletak pada keterbukaan informasi publik.

Salah satu prinsip dasar dari *good governance* adalah mewujudkan pemerintahan yang transparan (terbuka), dan dalam pelaksanaan *good governance* dan transparan membutuhkan elemen hak asasi manusia yang mampu melindungi martabat yang melekat pada masing-masing setiap individu (*seek to protect the inherent dignity of each and very individual*). Sehingga *good governance* sebagai penyedia sarana yang mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pemerintahan guna mendukung keterbukaan informasi publik, sementara hak asasi manusia sebagai sarana yang melindungi hak dasar manusia dalam mengakses informasi tersebut berdasarkan hak atas informasi.

Hak atas informasi sebagai hak asasi manusia diatur dalam *Universal Declaration Human Right*. Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 (1) terlebih dahulu menyatakan bahwa: "*Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan... standar dari semua kebebasan yang dinyatakan suci oleh PBB*". Kebebasan hak atas akses informasi merupakan salah satu syarat penting berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Warga Negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif atau berpartisipasi dalam setiap kebijakan publik, apabila tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi.¹⁶ Dasar hukum jaminan hak atas informasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan, pendapat dengan cara apapun serta dengan tidak memandang batas-batas.

¹⁶ Wahyudi Djafar. *Kebebasan Berekspresi: Perlindungan, Implementasi dan masalah di Indonesia*. Makalah Pelatihan HAM kerjasama PUSHAM-UH dengan Norwegian Center for Human Right, Semarang, 21-23 Mei 2013, hal. 3.

Kemudian Pasal 19 (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Berdasarkan ketentuan instrument internasional tentang hak atas informasi, jelas menegaskan bahwa kebebasan berekspresi setidaknya mencakup 3 (tiga) jenis yaitu: kebebasan untuk mencari informasi, kebebasan untuk menerima informasi, dan kebebasan untuk memberi informasi.¹⁷ Dengan adanya jaminan hak atas informasi sebagai hak asasi, maka dalam konteks hukum nasional, dimuat dalam konstitusi setiap Negara. Indonesia misalnya, keberhasilan reformasi ditandai dengan lengsernya kekuasaan totaliter Soeharto, dan disyahkannya ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak atas kebebasan informasi memberikan kesempatan kepada setiap orang berdasarkan haknya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya¹⁸, dan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁹ Selain itu, keberhasilan reformasi juga ditandai dengan terjadinya pembaruan konstitusional melalui amandemen UUD 1945. Perubahan UUD 1945 telah mampu merumuskan hak atas informasi ke dalam Pasal 28 (f)²⁰. Dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: (1). Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

¹⁷ *Ibid*, hal. 8.

¹⁸ Pasal 20 ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁹ Pasal 21 ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁰ Pasal 28 (f) UUD 1945 menegaskan bahwa : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; (2). Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Dengan terjadinya perubahan UUD 1945, maka struktur ketatanegaraan Republik Indonesia harus segera disesuaikan dengan desain amandemen UUD 1945. Semua institusi pada lapisan supra struktur kenegaraan dan pemerintahan harus ditata kembali, demikian pula institusi publik di sektor masyarakat (infrastruktur masyarakat) seperti Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintahan, dan organisasi sektor bisnis. Di sektor Negara dan pemerintahan, upaya penataan kelembagaan meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta bermunculannya badan-badan independen, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi (KI).²¹

Dalam upaya penataan kelembagaan tata pemerintahan menuntut pemerintah yang transparan dirasakan semakin kuat, sehingga dianggap perlu adanya aturan tentang keterbukaan informasi publik dengan alasan antara lain:²²

1. Korupsi, yaitu hak atas informasi merupakan kunci untuk memerangi korupsi dan hal-hal buruk yang dilakukan pemerintah, sehingga hak untuk mengakses informasi lebih terbuka dan membantu mencegah korupsi sampai ke akar-akarnya;
2. Demokrasi dan partisipasi yaitu, melalui hak atas informasi merupakan arti penting dari sebuah demokrasi secara mendasar. Melalui demokrasi masyarakat dapat untuk berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan yang pengaruhnya

dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Masyarakat demokratis memiliki serangkaian mekanisme partisipatif, (contohnya Pemilu);

3. Akuntabilitas yaitu: merupakan pelaksanaan *good governance* yang demokratis. sehingga menempatkan masyarakat mempunyai hak untuk mencermati tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan terlibat sepenuhnya dalam perdebatan terbuka, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah itu sendiri;
4. Harga diri dan tujuan pribadi, maksudnya melalui hak atas informasi tidak hanya fokus pada aspek politik dari hak atas informasi. akan tetapi hak atas informasi juga mencakup hak mengakses informasi pribadi milik individu/ tujuan social lainnya. Misalnya: hak atas informasi terhadap harga diri dan tujuan pribadi adalah, hak mendasar dan penting dalam pembuatan keputusan pribadi yang efektif terhadap akses rekam medis, misalnya, yang terkadang ditolak dengan alasan bukan merupakan hak yang dilindungi hukum, dapat membantu individu membuat keputusan berkaitan dengan perawatan kesehatan, perencanaan keuangan, dan sebagainya;
5. Bisnis yang baik maksudnya hak atas informasi untuk memfasilitasi praktek bisnis yang efektif, komersial, sangat signifikan. Badan publik memiliki berbagai macam informasi, yang sebagian besar terkait dengan masalah ekonomi dan menjadi sangat berguna untuk bisnis. Aspek ini merupakan manfaat penting dari undang-undang hak atas informasi, dan membantu menjawab pertanyaan dari sejumlah pemerintah tentang biaya implementasi undang-undang tersebut, contohnya tender pengadaan barang dan jasa pada badan publik;
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia maksudnya yaitu: pelanggaran hak asasi manusia tumbuh subur di iklim kerahasiaan dan nyaris berlangsung di belakang pintu yang tertutup. Untuk itu, Pemerintah yang terbuka melalui publikasi informasi akan membuka kemungkinan yang lebih besar penghormatan terhadap hak asasi manusia.

²¹ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 383.

²² Sunudyantoro, Toby Mendel, *Bagaimana Pemohon Bisa Memanfaatkan Hak atas Informasi*, di susun oleh Centre for Law and Democracy (CLD) bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, AJI Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 16-21.

7. Pembangunan yang kuat maksudnya melalui keterbukaan informasi mendorong partisipasi yang lebih luas dan rasa saling memiliki yang lebih kuat terhadap inisiatif pembangunan. Keterbukaan bisa memastikan lahirnya keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Keterbukaan juga bisa membantu memastikan agar upaya pembangunan meraih target yang direncanakan.

Oleh karena wacana *good governance* sebagai isu hangat reformasi untuk melawan korupsi, hal ini berdasarkan Pasal 10 tentang Pelaporan Publik dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) menegaskan bahwa:²³

Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memberantas korupsi, setiap Negara pihak (*state party*) wajib sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi publik, termasuk yang berkaitan dengan fungsi organisasi dan keputusan proses pembuatan, mana yang sesuai. Upaya tersebut dapat mencakup, antara lain:

- (a) Mengadopsi prosedur atau regulasi yang memungkinkan anggota masyarakat umum untuk memperoleh, bila sesuai, informasi mengenai organisasi, fungsi, dan proses pengambilan keputusan administrasi publik dan, dengan memperhatikan perlindungan privasi dan data pribadi, keputusan dan tindakan hukum yang menyangkut para anggota masyarakat;
- (b) Menyederhanakan prosedur administrasi yang tepat dalam rangka memfasilitasi akses masyarakat terhadap pengambilan keputusan pihak yang berwenang, dan
- (c) Mempublikasikan informasi, yang dapat mencakup laporan berkala mengenai resiko korupsi dalam administrasi publik.

Kemudian dalam Pasal 13 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Konvensi PBB Melawan

Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) menegaskan bahwa:²⁴

1. Setiap Negara pihak wajib mengambil tindakan yang tepat, sesuai kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk mempromosikan partisipasi aktif dan individu dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi non pemerintahan dan organisasi berbasis masyarakat, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan, penyebab dan kegawatan, serta ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi. Partisipasi ini harus diperkuat oleh tindakan-tindakan seperti:

- a. Meningkatkan transparansi dan meningkatkan kontribusi masyarakat untuk proses pengambilan keputusan;
 - b. Memastikan bahwa publik memiliki akses yang efektif pada informasi;
 - c. Melakukan kegiatan informasi publik yang berkontribusi terhadap non toleransi terhadap korupsi, serta program pendidikan publik, termasuk kurikulum sekolah dan universitas;
 - d. Menghormati, mendorong dan melindungi kebebasan untuk mencari, menerima, mempublikasikan dan menyebarkan informasi tentang korupsi. Kebebasan yang dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai yang diatur oleh hukum dan diperlukan:
 - i. Untuk menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - ii. Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.
2. Setiap Negara pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk memastikan bahwa badan anti korupsi yang relevan yang mengacu pada konvensi ini diketahui oleh publik dan wajib memberikan akses pada badan tersebut, dimana tepat, untuk pelaporan termasuk yang tanpa nama, atas

²³Asep Saefullah, *Standar Internasional Untuk Hak Atas Informasi*, <http://informasipublik.net>. 5 Februari 2013, hal. 5.

²⁴ *Ibid*, hal. 5-6

setiap kejadian yang dapat dianggap menjadi kejahatan menurut Konvensi ini

Pada tahun 2008 Indonesia mensahkan ketentuan tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan pertimbangan bahwa:

1. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cirri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik;
3. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
4. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.²⁵

Pertimbangan tersebut memberi peluang terhadap jaminan hak atas informasi sebagai wujud dari hak asasi manusia. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan dibentuknya Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk menjalankan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya menetapkan petunjuk teknis standar informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi.²⁶ Pentingnya keterbukaan informasi di dalam pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* diakomodasi oleh tujuan UU KIP yang antara lain adalah menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengolahan badan publik yang baik; mewujudkan

penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.²⁷

Kewenangan Komisi Informasi terdiri dari kewenangan absolute dan kewenangan relatif. Kewenangan absolute merupakan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik. sedangkan kewenangan relatif ditentukan berdasarkan kedudukan Komisi Informasi tersebut. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk penyelesaian sengketa Informasi publik terhadap badan publik tingkat pusat. Komisi Informasi Provinsi berwenang untuk penyelesaian sengketa Informasi publik terhadap badan publik tingkat Provinsi, dan Komisi Informasi kabupaten/Kota berwenang untuk penyelesaian sengketa Informasi publik terhadap badan publik tingkat I Kabupaten/Kota. Komisi Informasi Kabupaten/Kota dibentuk jika dibutuhkan.²⁸

Berdasarkan tugasnya, Komisi Informasi memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik, dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.²⁹ Sengketa informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁰

Sengketa informasi publik dapat terjadi sebagai akibat dari adanya permintaan informasi yang dilakukan oleh Pemohon

²⁵ Pertimbangan Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁶ Pasal 23 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

²⁷ Pasal 3 UU KIP

²⁸ Pasal 24 ayat (1) UU KIP dan pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU KIP

²⁹ Pasal 26 ayat (1) UU KIP

³⁰ Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki Nomor 1 Tahun 2013

informasi.³¹ Atau hak menggunakan informasi, tanpa adanya permintaan atau permohonan informasi, sehingga pengguna informasi langsung mengajukan keberatan terhadap badan publik terkait dengan hak menggunakan informasi yang sudah disediakan oleh badan publik yang bersangkutan. Pada kenyataannya yang lazim terjadi di komisi informasi adalah sengketa informasi setelah adanya permohonan informasi oleh Pemohon ke badan publik. Sehingga doktrin ini dikenal dengan istilah “*no requester no case*”. Terhadap penyelesaian sengketa informasi yang berasal dari pengguna informasi publik diharapkan dapat mendorong badan publik untuk lebih aktif menyediakan informasi-informasi yang berada di bawah pengawasannya walaupun tidak ada permohonan terlebih dahulu atasnya.³²

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU KIP, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.³³ Informasi terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala³⁴, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta³⁵, informasi yang wajib tersedia setiap saat³⁶, dan informasi yang dikecualikan³⁷.

Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan alasan permintaan. Hal ini sangat memperhatikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang berhubungan secara *mutatis mutandis* dengan unsur kepentingan. Kepentingan pemohon merupakan unsur *esensial* dan salah satu syarat

formal mengajukan permohonan informasi. sedangkan memperhatikan substantif yang dimaksud dengan kepentingan adalah yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi hukum, sehingga tolok ukurnya adalah adanya kepentingan Pemohon sendiri yang bersifat pribadi, adanya hubungan langsung antara pemohon dengan dokumen yang dimintanya.

Sebagai lembaga yang disetarakan dengan *quasi peradilan*, berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Informasi publik di pengadilan, maka upaya hukum terhadap putusan Komisi Informasi dapat diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri apabila diajukan oleh Badan Publik selain badan Publik Negara dan/atau Pemohon informasi yang memohon informasi publik kepada badan publik selain badan publik Negara. Dan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila diajukan oleh badan publik Negara dan/atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik Negara. Upaya hukum kasasi dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Penutup

Hubungan *good governance* dan hak asasi manusia dalam keterbukaan informasi publik terletak pada “unsur transparan” yang membutuhkan elemen hak asasi manusia untuk melindungi hak dasar (hak atas informasi). Artinya hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri negara demokratis dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*). Sehingga pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan *good governance* diakomodasi oleh tujuan UU KIP untuk menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengolahan badan publ

ik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif efisien, akuntabel serta dapat

³¹ Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

³² Annie Londa, dkk, *Komisi Informasi Pusat; Memaknai Hakikat Komisi Informasi dan Sengketa Informasi*, KI Pusat RI, Jakarta, 2014, hal. 5. Untuk lebih jelasnya baca Jhon Fresly, *Memaknai fase “Pengguna” Pada Sengketa Informasi Publik*, online (<http://www.komisiinformasi.go.id>)

³³ Pasal 1 angka 2 UU KIP

³⁴ Pasal 9 UU KIP

³⁵ Pasal 10 UU KIP

³⁶ Pasal 11 s/d Pasal 16 UU KIP

³⁷ Pasal 17 UU KIP

dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *"Hak Asasi Manusia dan Hukumnya"*, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (PECIRINDO), Jakarta, 2006.
- Annie Londa, dkk, *"Komisi Informasi Pusat; Memaknai Hakikat Komisi Informasi dan Sengketa Informasi"*, KI Pusat RI, Jakarta, 2014.
- Bintoro Tjokroamidjojo, *"Tugas dan Fungsi Pemerintahan"*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1999.
- Daniel H. Pink, *"Otak Kanan Manusia"*, DIVA Press, Yogyakarta, 2009.
- Ellidar Chaidir, *"Hakekat Kesamaan Derajat Manusia dalam Islam"*, Mahkamah, UIR-Press, Pekanbaru, Edisi April 2003.
- Hernadi Affandi, *"Konsep, Korelasi, dan Implementasi Hak Asasi Manusia dan Good Governance"*, dalam buku *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM-UUI, Yogyakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Khuzafiah Dimiyati, *"Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990"*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. Lawrence M. Friedman, *"Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial"*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Miftah Thoha, *"Birokrasi Dan Politik Indonesia"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Miriam Budiardjo, *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Mohammad Yaser Alimi, dkk, *"Advokasi Hak-Hak Perempuan"*, LkiS, Yogyakarta, 1999.

- Ridwan HR, *"Hukum Administrasi Negara"*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Rozali Abdullah, N. Syamsir, *"Perkembangan HAM dan keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia"*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Juni 2002.
- Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Scot Davitson, *"Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional"*, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Soedarmayanti, *"Good Governance: Kepemerintahan Yang Terlaksana Dalam Rangka Otonomi Daerah"*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Soehino, *"Ilmu Negara"*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sunudyantoro, Toby Mendel, *"Bagaimana Pemohon Bisa Memanfaatkan Hak atas Informasi"*, di susun oleh *Centre for Law and Democracy (CLD)* bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, AJI Indonesia, Jakarta, 2010.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995. W Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan (susunan II)*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Jurnal/Paper/Data Internet

- A. Rajamuddin, *Kebebasan Mendapatkan Informasi Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al Risalah, vol. 12 No. 2 tahun 2012.
- Stanley Adi Prasetyo, *Sejarah dan Pengertian HAM*, Makalah Pelatihan HAM Dasar Dosen Hukum HAM Se- Indonesia, PUSHAM-UUI & Norsk Senter For Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, Singgasana Hotel, Surabaya, 10-13 Oktober 2011.
- Wahyudi Djafar, *Kebebasan Berekspres: Perlindungan, Implementasi dan masalah di Indonesia*, Makalah Pelatihan HAM kerjasama PUSHAM-UUI dengan Norwegian Center for Human Right, Semarang, 21-23 Mei 2013.
- Asep Saefullah, *Standar Internasional Untuk Hak Atas Informasi*,

<http://informasipublik.net>, 5 Februari
2013.

<http://www.transparansi.or.id>.

Peraturan Perundang-undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

ICCPR

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998

Tentang Hak Asasi Manusia.